



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andi Tompo Bin Mujahid |
| 2. Tempat lahir | : Sidrap |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 10 Maret 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bunga Losie Kariango, Desa Pananrang,
Kecamatan Bulu, Kabupaten Pinrang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TOMPO bin MUHAJID telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI TOMPO bin MUHAJID selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

3. Menetapkan Agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan sarung dan gagang dililit isolasi warna hitam. (dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI TOMPO bin MUHAJID, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDI TOMPO Bin MUHAJID pada Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Bungalosie Kariango Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Saksi Korban MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE, Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI dan Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI sedang berada di depan Masjid Kariango, lalu Saksi ERWIN Alias

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



WIWING pulang kerumah terlebih dahulu, tidak lama kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berbicara dengan Saksi ANSAR, namun pada saat itu Saksi Korban mendesak Saksi ANSAR dengan mengajak Saksi ANSAR pergi untuk mengambil sweater yang berada di rumah Saksi ERWIN Alias WIWING. Kemudian Saksi Korban dan Saksi ANSAR pergi dengan menggunakan sepeda motor, atas hal tersebut Terdakwa tiba – tiba tersulut emosinya sehingga langsung meninggalkan tempat kejadian sambil mengikuti Saksi Korban, kemudian dari arah belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun Saksi Korban berhasil menghindari sehingga tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi menuju ke rumah Saksi ERWIN dan melihat Saksi Korban meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi sedangkan Saksi ANSAR menyusul Saksi Korban ke rumah Saksi ERWIN. Sesampainya Saksi Korban di rumah Saksi ERWIN, Saksi Korban bertemu lagi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban dan melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan badik yang Terdakwa bawa yang terselip dipinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Korban. Setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis badik. Namun Saksi ERWIN yang berada didalam rumah mendengar adanya keributan tersebut sehingga langsung berlari keluar rumah dan mengetahui apabila Saksi Korban telah ditikam oleh Terdakwa, kemudian Saksi ERWIN melihat Saksi Korban sedang berada di kebun belakang rumah dalam keadaan berdarah dengan posisi duduk, lalu Saksi ERWIN memeriksa keadaan Saksi Korban yang ternyata mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi ERWIN membawa Saksi Korban ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri Saksi Korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari BLUD Puskesmas Mattirobulu terhadap Saksi MUHAMMAD IHSAN No. Lab : 23 /VE / VII / 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Saima selaku Dokter Pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULD Puskesmas Mattirobulu, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek pada perut bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat trauma benda tajam.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE yang saat kejadian sebagaimana tersebut diatas masih tergolong Anak dan masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315032807097974 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2018 (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI TOMPO Bin MUJAHID pada Hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Bungalosie Kariango Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “ **penganiayaan**” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Saksi Korban MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE, Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI dan Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI sedang berada di depan Masjid Kariango, lalu Saksi ERWIN Alias WIWING pulang kerumah terlebih dahulu, tidak lama kemudian datang Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berbicara dengan Saksi ANSAR, namun pada saat itu Saksi Korban mendesak Saksi ANSAR dengan mengajak Saksi ANSAR pergi untuk mengambil sweater yang berada di rumah Saksi ERWIN Alias WIWING. Kemudian Saksi Korban dan Saksi ANSAR pergi dengan menggunakan sepeda motor, atas hal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin



tersebut Terdakwa tiba – tiba tersulut emosinya sehingga langsung meninggalkan tempat kejadian sambil mengikuti Saksi Korban, kemudian dari arah belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban namun Saksi Korban berhasil menghindari sehingga tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi menuju ke rumah Saksi ERWIN dan melihat Saksi Korban meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi sedangkan Saksi ANSAR menyusul Saksi Korban ke rumah Saksi ERWIN. Sesampainya Saksi Korban di rumah Saksi ERWIN, Saksi Korban bertemu lagi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban dan melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan badik yang terselip dipinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Korban. Setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor sambil memegang senjata tajam jenis badik. Namun Saksi ERWIN yang berada didalam rumah mendengar adanya keributan tersebut sehingga langsung berlari keluar rumah dan mengetahui apabila Saksi Korban telah ditikam oleh Terdakwa, kemudian Saksi ERWIN melihat Saksi Korban sedang berada di kebun belakang rumah dalam keadaan berdarah dengan posisi duduk, lalu Saksi ERWIN memeriksa keadaan Saksi Korban yang ternyata mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri sehingga Saksi ERWIN membawa Saksi Korban ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari BLUD Puskesmas Mattirotulu terhadap Saksi MUHAMMAD IHSAN No. Lab : 23 /VE / VII / 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Saima selaku Dokter Pemeriksa pada BULD Puskesmas Mattirotulu, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek pada perut bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm dalam luka 0,5 cm.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat trauma benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bungalosie Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Matirro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi mengalami peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI sedang berada di masjid kariago tidak lama kemudian datang Terdakwa dan sempat berbicara sebentar dengan Saksi dan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI untuk mengambil sweater ke rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI berboncengan menuju rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI tiba-tiba dari belakang Terdakwa memukul Saksi, kemudian Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI menghentikan motornya lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil badik milik Terdakwa dan berusaha menikam Saksi namun tidak mengenai Saksi setelah itu Terdakwa berusaha dipegang oleh Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI;
- Bahwa setelah itu Saksi mengendarai motor milik Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI menuju rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI dan meninggalkan Saksi ANSAR Alias ANCA bin SANUSI yang sedang memegang Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan menikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut sebelah kiri, setelah itu Saksi berlari kebun dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Saksi yaitu pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian perut dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 15 (lima belas) hari sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan telah terjadi perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bungalosie Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Matirro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi melihat Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengalami luka robek di bagian perut sebelah kiri akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE sedang berada di masjid kariago tidak lama kemudian datang Terdakwa dan sempat berbicara sebentar dengan Saksi dan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengajak Saksi untuk mengambil sweater ke rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE berboncengan menuju rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI tiba-tiba dari belakang Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE, kemudian Saksi menghentikan motornya lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil badik milik Terdakwa dan berusaha menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE namun tidak mengenai Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE setelah itu Saksi berusaha memegang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengendarai motor milik Saksi menuju rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI dan meninggalkan Saksi yang sedang memegang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyusul Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE ke rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, Saksi berusaha mencari Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE kemudian Saksi menemukan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE dikebun dekat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI dengan luka robek di perut dan mengeluarkan darah akibat ditikam oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi menuju rumah Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE untuk memberitahu keluarganya dan Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI membawa Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE ke Puskesmas;

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengalami luka robek pada bagian perut dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 15 (lima belas) hari sehingga aktifitas sehari-hari Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE terganggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bungalosie Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Matirro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi melihat Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengalami luka robek di bagian perut sebelah kiri akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE bersama dengan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI sedang berada di masjid kariango, kemudian Saksi meninggalkan mereka dan pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar keributan di depan rumahnya sehingga Saksi keluar dari dalam rumah, pada saat Saksi keluar rumah Saksi melihat Terdakwa sedang berlari ke arah motornya sambil membawa senjata tajam jenis badik dan pada saat itu juga Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE;

- Bahwa kemudian Saksi mencari keberadaan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE dan Saksi menemukannya telah terduduk di kebun belakang rumah Saksi dengan luka robek di bagian perut, setelah itu Saksi membawa Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengalami luka robek pada bagian perut dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 15 (lima belas) hari sehingga aktifitas sehari-hari Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE terganggu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum nomor 23/VE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mattirotulu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Saima, dokter pemeriksa;
- Berkas Perkara Kepolisian Resort Pinrang Sektor Mattiro Bulu nomor BP/07/VII/2020/RESKRIM tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bungalosie Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Matirro Bulu, Kabupaten Pinrang, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE bersama dengan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI yang sedang berada di masjid kariago kemudian Terdakwa berbicara dengan mereka berdua;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengajak Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI untuk mengambil sweater ke rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;
- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE dan Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI berboncengan menuju rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, Terdakwa mengikuti mereka dari belakang kemudian Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE karena Terdakwa merasa kesal sebelumnya telah dibentak oleh Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE pada saat mereka berbicara di masjid kariago lalu Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI menghentikan motornya kemudian Terdakwa mengambil badik milik Terdakwa dan berusaha menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE namun tidak mengenai Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE setelah itu Terdakwa berusaha dipegang oleh Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI dan berniat pergi menonton pertandingan voli di dekat rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa singgah di rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mendatanginya;
- Bahwa Terdakwa mengira Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE berada di tempat tersebut untuk mendatanginya dan akan menyerang Terdakwa oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil badik miliknya dan menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai perut bagian kiri Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE;
- Bahwa setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE berlari ke kebun yang berada di belakang rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE yaitu pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE untuk meminta maaf dan telah terjadi perdamaian antara Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan sarung dan gagang dililit isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bungalosie Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Matirro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE bersama dengan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI yang sedang berada di masjid kariago kemudian Terdakwa berbicara dengan mereka berdua;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengajak Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI untuk mengambil sweater ke rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;
- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE dan Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI berboncengan menuju rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, Terdakwa mengikuti mereka dari belakang kemudian Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE karena Terdakwa merasa kesal sebelumnya telah dibentak oleh Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE pada saat mereka berbicara di masjid kariago lalu Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI menghentikan motornya kemudian Terdakwa mengambil badik milik Terdakwa dan berusaha menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE namun tidak mengenai Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE setelah itu Terdakwa berusaha dipegang oleh Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI dan berniat pergi menonton pertandingan voli di dekat rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;
- Bahwa pada saat Terdakwa singgah di rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mendatanginya;
- Bahwa Terdakwa mengira Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE berada di tempat tersebut untuk mendatanginya dan akan menyerang Terdakwa oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil badik miliknya dan menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai perut bagian kiri Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE;
- Bahwa setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE berlari ke kebun yang berada di belakang rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE yaitu pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengalami luka robek pada bagian perut dan harus menjalani

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan di Rumah Sakit selama 15 (lima belas) hari sehingga aktifitas sehari-hari Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE terganggu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE untuk meminta maaf dan telah terjadi perdamaian antara Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa ANDI TOMPO Bin MUJAHID;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin



orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka secara yuridis keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai fakta persidangan Majelis Hakim memilih langsung membuktikan sub unsur melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di Dusun Bungalosie Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Matirro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE bersama dengan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI yang sedang berada di masjid kariago kemudian Terdakwa berbicara dengan mereka berdua, kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengajak Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI untuk mengambil sweater ke rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE dan Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI berboncengan menuju rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, Terdakwa mengikuti mereka dari belakang kemudian Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE karena Terdakwa merasa kesal sebelumnya telah dibentak oleh Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE pada saat mereka berbicara di masjid kariago lalu Saksi ANSAR alias ANCA Bin SANUSI menghentikan motornya kemudian Terdakwa mengambil badik milik Terdakwa dan berusaha menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE namun tidak mengenai Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE setelah itu Terdakwa berusaha dipegang oleh Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ANSAR Alias ANCA Bin SANUSI dan berniat pergi menonton pertandingan voli di dekat rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa singgah di rumah Saksi ERWIN Alias WIWING Bin JUPRI, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mendatanginya, Terdakwa mengira Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE berada di tempat tersebut untuk mendatanginya dan akan menyerang Terdakwa oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil badik miliknya dan menikam Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai perut bagian kiri Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor 23/VE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mattirobulu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Saima, dokter pemeriksa diketahui bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengalami luka robek pada bagian perut dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 15 (lima belas) hari sehingga aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE adalah tindakan kekerasan karena Terdakwa telah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan peralatan berupa senjata tajam jenis badik yang bertujuan untuk memberikan luka dan/atau rasa sakit kepada Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE yang mana tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang terlampir pada berkas Perkara Kepolisian Resort Pinrang Sektor Mattiro Bulu nomor BP/07/VII/2020/RESKRIM tanggal 15 Juli 2020 berupa Kartu Keluarga nomor 7315032807097974, tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang diketahui bahwa Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE masih berusia 16 (enam belas) tahun yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE dapat digolongkan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal ini telah terpenuhi, oleh karenanya keseluruhan dari unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak secara yuridis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seingan-ringanya, terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan sarung dan gagang dililit isolasi warna hitam telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IHSAN Bin P. MIRE;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa **ANDI TOMPO Bin MUJAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak**;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI TOMPO Bin MUJAHID** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara, selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan sarung dan gagang dililit isolasi warna hitam
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Rio Satriawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Nadrah Nasir, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

Rio Satriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsir Musa, S.H